



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban

1. Penyebab : Bidan tidak membuka pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, hingga waktu 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan, tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit

Solusi : sebaiknya kita sebagai bidan atau tenaga Kesehatan memberi respon kepada pihak keluarga pasien untuk memberi tahu tentang keadaan bidan yang sedang tidak membaik. Sebaiknya bidan menyarankan kepada pihak keluarga pasien agar merujuknya ke RS atau ke tempat yang memungkinkan pasien dapat memberikan pertolongan dengan cepat.

Masalah hukum : Hak atas pelayanan dan perlindungan Kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H UUD 1945. Menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melahirkan secara normal dengan keadaan darurat secara cepat, baik dan benar secara prosedur yang ada
3. Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kesalahan berupa kelalaian dari dirinya sendiri, karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan, dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019
4. Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien serta bersikap jujur jika sedang sakit, bisa menyarankan pergi ke tempat bidan praktik lainnya, pola pengambilan keputusan keluarga dan penolong persalinan dalam merujuk adalah gambaran proses pengambilan yang kompleks. Sehubungan dengan kasus ini bisa dilakukan Tindakan kolaborasi dengan bidan sejawat.
5. Seorang bidan praktik swasta telah menolong persalinan seorang ibu ditempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari ditempat praktik bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimana cara penyelesaiannya dugaan malpraktik bidan ?

Jawab : Pertanggung jawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek